

*Standard Operating Procedure*  
Kenaikan Gaji Berkala



Fakultas Teknologi Pertanian

Universitas Brawijaya

Malang

2018



**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode/No: UN10/F10/05/03/HK.01.02.a/029

Tanggal: 26 Januari 2018

**PROSEDUR  
KENAIKAN GAJI BERKALA**

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 9

## **KENAIKAN GAJI BERKALA**

<b>Proses</b>	<b>Penanggungjawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Ir. Kun Budiyanto	Kasubag Kepegawaian FTP	ttd	26 Januari 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Imam Santoso	Wakil Dekan II FTP	ttd	26 Januari 2018
3. Persetujuan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP	ttd	26 Januari 2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP	ttd	26 Januari 2018
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP	ttd	26 Januari 2018

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI .....	1
DAFTAR ISI.....	1
A. Tujuan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait .....	1
C. Standar Mutu yang Terkait .....	1
D. Istilah dan Definisi .....	2
E. Urutan dan Prosedur.....	2
F. Bagan alir .....	2
G. Referensi .....	2
H. Lampiran .....	3
1. Formulir Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan $\geq$ IV/a .....	4
2. Formulir Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan $\leq$ III/d.....	5

## **A. Tujuan**

Sebagai Pedoman Proses Kenaikan Gaji Berkala di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

## **B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait**

Seluruh Pegawai PNS, CPNS, Pegawai Tetap Non PNS dan Calon Pegawai Tetap Non PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian yang telah memenuhi persyaratan.

Unit yang Terkait :

1. Wakil Rektor II
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
3. Wakil Dekan II
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas
6. Staf Bagian Kepegawaian Fakultas
7. Staf Bagian Kepegawaian Universitas
8. Bendahara Gaji Fakultas

## **C. Standar Mutu yang Terkait**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

## **D. Istilah dan Definisi**

1. Pegawai adalah semua tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS, CPNS, Tetap Non PNS dan Calon Tetap Non PNS di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian
2. Dosen menurut Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang memiliki tugas yang menunjang kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi


4. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk Kenaikan Gaji Berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. SK Impasing Gaji adalah Surat Keputusan tentang penyetaraan gaji bagi PNS

## **E. Urutan Prosedur**

1. Inventarisasi Daftar Pegawai yang akan diusulkan KGB pada Sistem Informasi Pegawai (SIP) sesuai peraturan Masa Kerja Golongan minimal telah mencapai 2 tahun TMT CPNS dan kelipatannya berdasarkan : SK Pangkat Terakhir / SK Impasing Gaji Pokok / KGB sebelumnya (diambil SK yang paling akhir)
2. Kepegawaian Fakultas Membuat Draf/konsep KGB mengacu pada peraturan penggajian terakhir, dicetak 1 lembar (2 bulan sebelum TMT KGB)
3. Kepegawaian Fakultas Membuat surat pengantar usulan KGB yang ditandatangani Wakil Dekan II
4. Kepegawaian Fakultas Mengirimkan Surat Usulan KGB dan Draf/Konsep KGB ke Staf Bagian Kepegawaian Universitas
5. Kepegawaian Universitas mengoreksi konsep KGB dan memberikan nomor surat pada konsep KGB
6. Kepegawaian Fakultas mengambil konsep KGB yang sudah diberikan nomor dan tanggal surat
7. Kepegawaian Fakultas mencetak ulang konsep KGB yang telah diberi nomor dan tanggal surat sebanyak 4 rangkap dan diparaf oleh Kepala Tata Usaha (KTU ) Fakultas dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas
8. Kepegawaian Fakultas mengirimkan konsep KGB tersebut ke Bagian Kepegawaian Universitas untuk ditandatangani oleh Wakil Rektor II (bagi Pegawai yang mempunyai Golongan  $\geq$  IV/a) dan Kepala Biro Umum dan Kepegawaian (bagi Pegawai yang mempunyai Golongan  $\leq$  III/d)
9. Kepegawaian Fakultas mengambil Surat KGB yang sudah jadi sebanyak 3 rangkap (untuk KPPN Malang, PNS yang bersangkutan, Dekan)
10. Tembusan KGB untuk Dekan oleh Kepegawaian Fakultas discan, diupload ke [simpeg.ub.ac.id](http://simpeg.ub.ac.id), entry data pada SIP (Sistem Informasi Pegawai) dan dimasukkan ke arsip kepegawaian Fakultas

15. Surat KGB untuk KPPN Malang oleh Kepegawaian Fakultas diserahkan ke Bendahara Gaji Fakultas
16. Tembusan KGB untuk PNS yang bersangkutan oleh Staf Kepegawaian Fakultas dikirimkan ke yang bersangkutan

## F. Bagan Alir



## **G. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang –undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
6. Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
7. OTK universitas brawijaya tahun 2006

## **H. Lampiran**

1. Formulir Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan  $\geq$  IV/a
2. Formulir Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan  $\leq$  III/d



## 1. Formulir Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan $\geq$ IV/a

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

Nomor : ...../UN10.A02/KP/2017  
Hal : Kenaikan Gaji Berkala  
a.n. Malang,

Yth. Kepala Kantor  
Pelayanan Perbendaharaan Negara  
M a l a n g

Diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

- 1. N a m a :
- 2. N I P :
- 3. Pangkat/ Jabatan/ Golongan :
- 4. Unit Kerja :
- 5. Gaji Pokok Lama :

Atas dasar SKP terakhir tentang gaji / pangkat ditetapkan

- a. Oleh Pejabat : a.n. Menristek Dikti  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,
- b. Tanggal, Nomor : 26 Januari 2016; No: 264/UN10/KP/2016
- c. Tanggal mulai berlakunya gaji tsb. : 1 Januari 2016
- d. Masa kerja Gol. Pada tanggal tsb. : 30 Tahun 0 Bulan

Diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh :

- 6. Gaji Pokok Baru :
- 7. Berdasarkan Masa Kerja :
- 8. Dalam Golongan :
- 9. T M T :

Diharap agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Dr. Sihabudin, SH., MH  
NIP. 195912161985031001

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristek dikti di Jakarta
- 3. Dirjen. Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek dikti di Jakarta
- 4. Rektor Universitas Brawijaya
- 5. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UB
- 6. PNS yang bersangkutan

## 2. Formulir Kenaikan Gaji Berkala untuk Golongan ≤ III/d

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

Nomor : /UN10.B20/KP/2017 Malang,  
Hal : Kenaikan Gaji Berkala  
a.n.

Yth. Kepala Kantor  
Pelayanan Perbendaharaan Negara  
M a l a n g

Diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/ Jabatan/ Golongan :
4. Unit Kerja :
5. Gaji Pokok Lama :

Atas dasar SKP terakhir tentang gaji / pangkat ditetapkan

- a. Oleh Pejabat :
- b. Tanggal, Nomor :
- c. Tanggal mulai berlakunya gaji tsb. :
- d. Masa kerja Gol. Pada tanggal tsb. :

Diberikan kenaikan gaji berkala sehingga memperoleh :

6. Gaji Pokok Baru :
7. Berdasarkan Masa Kerja :
8. Dalam Golongan :
9. T M T :

Diharap agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian,

Drs. Syarif Utomo, M.M  
NIP. 195812201981031003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti di Jakarta
3. Dirjen. Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Brawijaya
5. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UB
6. PNS yang bersangkutan